



# **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAYAGUNAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-Government, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan website dan media sosial resmi pemerintah kabupaten dan badan usaha milik daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Website dan Media Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sosial Media Di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Domain Instansi Penyelenggaraan Negara;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-government Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian, Definisi, dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas / Badan / Kantor / Bagian dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan serta Kelurahan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Badan Usaha milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Desa adalah Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Website adalah situs / daerah lokasi jelajah dalam internet milik Pemerintah Kabupaten.
8. Media Sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.
9. Domain adalah nama unit yang memastikan alamat situs web di internet.
10. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.

## Bagian Kedua Maksud dan tujuan

### Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan website dan media sosial adalah untuk mengatur penyelenggaraan website dan media sosial sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan pendayagunaan website dan media sosial adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website dan media sosial yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten dan upaya peningkatan pelayanan dan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.



## BAB II WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN

### Pasal 4

- (1) Website Pemerintah Kabupaten adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) Website Pemerintah Kabupaten terdiri dari website utama, subdomain website OPD, dan website desa.

### Pasal 5

- (1) Website Utama adalah website resmi Pemerintah Kabupaten yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten.
- (2) Website utama menggunakan domain Pemerintah Kabupaten yaitu okuselatankab.go.id.

### Pasal 6

- (1) Subdomain website OPD adalah website resmi OPD di Pemerintah Kabupaten yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan subdomain website OPD menggunakan domain Pemerintah Kabupaten dengan format sebagai berikut : opd.okuselatankab.go.id

### Pasal 7

- (1) Subdomain website BUMD adalah website resmi BUMD di Pemerintah Kabupaten yang memuat informasi-informasi khusus mengenai informasi dan kegiatan yang khusus mengenai informasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan subdomain website BUMD menggunakan domain Pemerintah Kabupaten dengan format sebagai berikut : bumd.okuselatankab.go.id.



#### Pasal 8

- (1) Website kecamatan adalah website resmi yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan website kecamatan menggunakan domain okuselatankab.go.id dengan format sebagai berikut :  
kec-kecamatan.okuselatankab.go.id.

#### Pasal 9

- (1) Website desa adalah website resmi yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh desa bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan website desa menggunakan domain okuselatankab.go.id dengan format sebagai berikut :  
desa-kecamatan.okuselatankab.go.id.

### BAB III

#### MEDIA SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN

#### Pasal 10

- (1) Media sosial adalah media online dengan nama penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi bersama dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual.
- (2) Pengalamatan media sosial resmi milik Pemerintah Kabupaten diatur dengan format sbb :
  - a. Facebook : [www.facebook.com](http://www.facebook.com) / (namaOPD)OKU Selatan.
  - b. Twitter : [www.twitter.com](http://www.twitter.com) / (namaOPD) OKU Selatan.
  - c. Instagram : [www.Instagram.com](http://www.Instagram.com) / (namaOPD)OKU Selatan
  - d. Youtube : [www.youtube.com/](http://www.youtube.com/) (namaOPD)OKU Selatan.
- (3) Pengalamatan media sosial resmi milik BUMD diatur dengan format sbb :
  - a. Facebook : [www.facebook.com/](http://www.facebook.com/)(namaBUMD)OKUSelatan
  - b. Twitter : [www.twitter.com/](http://www.twitter.com/)(namaBUMD)OKU Selatan.
  - c. Instagram : [www.Instagram.com/](http://www.Instagram.com/)(namaBUMD)OKUSelata
  - d. Youtube : [www.youtube.com/](http://www.youtube.com/)(namaBUMD)OKUSelatan.
- (4) Pengalamatan media sosial resmi milik Kecamatan diatur dengan format sbb :
  - a. Facebook : [www.facebook.com/](http://www.facebook.com/)(namaKecamatan)OKU Selatan.



- b. Twitter : [www.twitter.com/\(namaKecamatan\)OKUSelatan](http://www.twitter.com/(namaKecamatan)OKUSelatan).
  - c. Instagram : [www.Instagram.com/\(namaKecamatan\)OKUSelatan](http://www.Instagram.com/(namaKecamatan)OKUSelatan).
  - d. Youtube : [www.youtube.com/\(namaKecamatan\)OKUSelatan](http://www.youtube.com/(namaKecamatan)OKUSelatan).
- (5) Pengalamatan media sosial resmi milik desa diatur dengan format sbb :
- a. Facebook : [www.facebook.com/\(namaDesa\)OKUSelatan](http://www.facebook.com/(namaDesa)OKUSelatan).
  - b. Twitter : [www.twitter.com/\(namaDesa\)OKUSelatan](http://www.twitter.com/(namaDesa)OKUSelatan).
  - c. Instagram : [www.Instagram.com/\(namaDesa\)OKUSelatan](http://www.Instagram.com/(namaDesa)OKUSelatan).
  - d. Youtube : [www.youtube.com/\(namaDesa\)OKUSelatan](http://www.youtube.com/(namaDesa)OKUSelatan).

## BAB IV KONTEN

### Pasal 11


- (1) Konten dari website dan media sosial Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten website dan media sosial Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

### Pasal 12

Website dan media sosial Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Pembangunan

### Pasal 13

- (1) Setiap pembangunan website harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan website yang berlaku di Pemerintah Kabupaten.
  - (2) Pembangunan website harus memperhatikan aspek interoperaksi untuk mendukung keberhasilan website utama.
- 

Bagian Kedua  
Pengembangan

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI  
PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian dilakukan terhadap penyelenggaraan website dan media sosial Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengendalian Teknis;
  - b. Pengendalian Konten.

Pasal 16

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggara website dan media sosial dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian teknis dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD, BUMD, atau desa yang ikut menyajikan informasi pada website maupun media sosial.

Pasal 17

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pengendalian konten untuk website dan media sosial OPD dilakukan oleh masing-masing pengelola website OPD.



- (3) Pengendalian konten untuk website dan media sosial BUMD dilakukan oleh masing- masing pengelola website BUMD.
- (4) Pengendalian konten untuk website dan media sosial Kecamatan dilakukan oleh masing-masing pengelola website Kecamatan.
- (5) Pengendalian konten untuk website dan media sosial Desa dilakukan oleh masing-masing pengelola website Desa.
- (6) Pengendalian konten untuk website utama dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, OPD, BUMD, Kecamatan atau desa yang ikut menyajikan informasinya di website utama.

## BAB VI PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

### Pasal 18

- (1) Setiap website yang telah terbangun harus dikelola oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh OPD, direktur BUMD, atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Kepala OPD, BUMD, Kecamatan, desa, atau unit kerja di Pemerintah Kabupaten wajib mendaftarkan nama operator pengelola website dan media sosial yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan informasi di website dan media sosial resminya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Tugas pengelola website dan media sosial meliputi entry data, administrator sistem dan konten.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 19

- (1) Setiap OPD, BUMD, dan desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelola website yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian *konten*, aktivitas tim pengelola dan kegiatan *hunting* data.



- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website OPD disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepada Bupati.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 20


Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website dan media sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 22 Mei 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



  
POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 22 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

  
H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 15